

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hak asasi manusia (human rights) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan hak tersebut harus dihormati, namun dapat juga memungkinkan manusia tersebut mendayagunakan hak kemanusiaannya. Hak asasi manusia terhadap anak diakui dalam deklarasi dunia, hak asasi manusia anak sangat diperhatikan mengingat bahwa keadaan fisik serta mental anak dapat dikatakan belum matang, dengan adanya hal tersebut anak memerlukan perlindungan khusus secara hukum agar dapat menjamin hak-hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan Undang-undang.¹

Kondisi anak Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, ditengah hiruk pikuk elit politik berebut kekuasaan, setiap hari kita mendengar anak-anak terlantar semakin sengsara. Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan hak-hak anak-anak semakin bertambah. Kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk sekarang semakin menjadjadi, sementara secara umum kualitas hidup anak Indonesia pun semakin menurun. Sebuah generasi tengah terancam, dan

¹ Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2, Mei 2022, Hal.352

jika kita sebagai bagian dari masyarakat tidak punya langkah nyata, bukan tidak mungkin melihat bangsa ini menjadi sejarah.²

Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi.

Dalam kasus pembunuhan ini tidak sedikit terjadi di lingkungan keluarga, karena adanya alasan-alasan tertentu sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang HAM. Sudah tidak asing jika seorang ibu membunuh anaknya banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji itu. Diketahui bahwa seorang ibu yang harusnya memiliki sikap tanggung jawab, menyayangi anak dan melindungi anaknya sendiri tetapi justru membahayakan anaknya sendiri.

² Pingkan Mangare, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, No.2, Februari 2016, Hlm.82

³ Fauzi Maulana, Zuleha,SH.,M.H, Andi Rachmad, SH.,M.H, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Berusia 1 (Satu) Tahun*, Jurnal Ilmiah Meukuta ALam, Vol. 1, No.2, Desember 2019, Hlm.123

Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan anak Negara telah mengeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasibaik ekonomi maupun seksual
3. Penantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung.

Tabel 1**Data Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung**

NO	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	48/PID/B/2010/PN.WNP	Agnes Kore Alias Nes	Pasal 341 KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan terdakwa Agnes Kore Alias Nes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak”, sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam pasal 341 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidaire;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agnes Kore Alias Nes dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan terdakwa Agnes Kore Alias Nes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 80 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut diatas;3. Menyatakan terdakwa Agnes Kore Alias Nes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Anak”;4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agnes Kore Alias Nes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;-5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);	Inkracht

2.	244/PID.B/2012/PN.RUT	Theresia Emi Alias Emi	Pasal 342 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Theresia Emi Alias Emi bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 342 KUHP; 2. Menghukum terdakwa Theresia Emi Alias Emi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ; 3. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1.000 (Seribu Rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Theresia Emi Alias Emi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak berencana” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1.000 (Seribu Rupiah) 	Inkracht
3.	87/PID.B/2013/PN.RUT	Elfrida Nilam	Pasal 342 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Elfrida Nilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan anak”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 342 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elfrida Nilam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan; 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Elfrida Nilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak berencana”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membayar Biaya Perkara Sebesar 	Inkracht

4.	141/PID.B/2013/PN.RUT	Skolastika Febriana Harden Alias Lasti	Pasal 341 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Skolastika Febriana Harden Alias Lasti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Skolastika Febriana Harden Alias Lasti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) 	<p>Rp.1.000 (Seribu Rupiah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Skolastika Febriana Harden Alias Lasti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) 	Inkracht
5.	28/PID.SUS/2016/PN.KL B	Kornalia Jella Bing	<p>Pasal 341 KUHP</p> <p>Atau</p> <p>Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa, Kornalia Jella Bing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dalam dakwaan ketiga kami diatas; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kornalia Jella Bing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Bayi”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa Kornalia Jella Bing tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari 	Inkracht

			Perlindungan Anak	selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	
--	--	--	-------------------	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung?
2. Mengapa hakim dalam menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung**”, seperti:

1. Nama : Simson Abimelek Monifani (Mahasiswa FH UKAW)
Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)
2. Nama : Debora Nan (Mahasiswi FH UKAW)
Judul : Analisis Peranan Autopsi Dalam Pembuktian Suatu Perbuatan Pidana Pembunuhan Bayi Di Kota Kupang
3. Nama : Fadjriana Burhanuddin
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)
4. Nama : Fadilah Jawas Paokuma
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandung Yang Baru Dilahirkan
5. Nama : Arief Munandar
Judul : Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembunuhan anak oleh ibu kandung, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.